

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PROSES LELANG EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA YANG DIRAMPAS NEGARA

Yosefa Natasia Melania Br Hutajulu¹, T. Erwisnyahbana², Ramlan³
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}
Corresponding Author: yosefanatasia73@gmail.com^{1*}, tengkuerwins@umsu.ac.id, ramlan@umsu.ac.id³

Abstrak

Kewenangan Kejaksaan dalam proses lelang eksekusi barang bukti tindak pidana yang dirampas negara merupakan bagian penting dalam pengelolaan barang milik negara. Setelah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana disita dan diputuskan oleh pengadilan untuk dirampas negara, Kejaksaan memiliki tugas untuk melaksanakan eksekusi barang tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan lelang, di mana barang yang telah disita dan menjadi milik negara dijual untuk menghasilkan uang yang kemudian disetorkan ke kas negara. Proses lelang ini diatur melalui berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Prosedur lelang harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan barang bukti yang dirampas, yang berimplikasi pada penguatan sistem keuangan negara dan penegakan hukum yang adil.

Kata Kunci: Kejaksaan, Lelang Eksekusi, Barang Bukti, Tindak Pidana, Negara, Pengelolaan Barang Milik Negara

Abstract

The authority of the Prosecutor's Office in the process of auctioning the execution of evidence of criminal acts seized by the state is an important part of the management of state property. After evidence related to a criminal offense is confiscated and decided by the court to be confiscated by the state, the Prosecutor's Office has the duty to carry out the execution of the goods. One way to do this is by conducting an auction, where goods that have been confiscated and become state property are sold to generate money which is then deposited into the state treasury. This auction process is regulated through various legal regulations, including the Prosecutor's Law and Government Regulations on the Management of State Property. The auction procedure must be conducted with transparency and accountability to ensure that the proceeds can be utilized for the benefit of the state. Thus, the Prosecutor's Office has a crucial role in the management of confiscated evidence, which has implications for strengthening the state financial system and fair law enforcement.

Keywords: Attorney, Execution Auction, Evidence, Crime, State, State Property Management

Pendahuluan

Corpus delicti merupakan barang bukti kejahatan, meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila diperhatikan satu-

History:

Received : 25 Desember 2024
Revised : 10 Januari 2025
Accepted: 29 Januari 2025
Published: 28 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian terkait dengan barang bukti. (Afiah, 1989). Dalam suatu proses persidangan barang bukti akan diperlihatkan untuk menguatkan alat bukti serta ada juga untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. (Heri Tahir, 2018).

Lazimnya dalam putusan hakim, ada 3 (tiga) bentuk tindakan terhadap barang bukti. Pertama, barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak atasnya. Kedua, barang bukti dirampas untuk negara, dan ketiga, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 46 KUHAP. (Isna Nuraini, 2021). Selain dimusnahkan atau dirusakkan, barang bukti juga dapat dilelang. (Rochimah, 2020)

Salah satu proses penting dalam eksekusi barang bukti yang dirampas negara adalah lelang. Proses lelang ini dilakukan untuk menjual barang bukti yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan atau persidangan, dan hasil penjualannya akan disetorkan kepada negara. Dalam hal ini, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat penting dalam mengatur dan melaksanakan lelang eksekusi barang bukti tersebut.

Kewenangan Kejaksaan dalam proses lelang eksekusi barang bukti ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan terkait lelang. Kejaksaan berperan sebagai pihak yang memimpin proses eksekusi barang bukti, mulai dari pengadministrasian barang bukti yang telah dirampas negara hingga pelaksanaan lelang. Kewenangan ini juga mencakup pengawasan dan pemantauan terhadap hasil lelang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan ini memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memastikan bahwa barang-barang hasil tindak pidana yang dirampas negara dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara dan masyarakat, serta menutup kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan hukum dan regulasi yang terus diperbarui, pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewenangan Kejaksaan dalam proses lelang ini sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Prabandaru, 2018) Berikut adalah penjelasan tentang kewenangan Kejaksaan dalam proses lelang eksekusi barang bukti yang dirampas negara:

1. Penyerahan Barang Bukti kepada Kejaksaan

- Barang bukti yang dirampas negara atau yang sudah diputuskan untuk disita oleh pengadilan akan diserahkan kepada Kejaksaan. Dalam hal ini, Kejaksaan bertindak sebagai lembaga yang melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang telah dinyatakan menjadi milik negara.
- Proses penyitaan ini dilakukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Kewenangan Kejaksaan dalam Lelang Eksekusi

- Setelah barang bukti yang dirampas diserahkan kepada Kejaksaan, Kejaksaan bertugas untuk mengelola dan mengeksekusi barang tersebut, termasuk dengan cara melakukan lelang.
 - Lelang barang bukti dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan barang tersebut menjadi uang yang kemudian disetorkan ke kas negara.
 - Lelang barang bukti yang telah dirampas negara diatur dalam PP No 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, yang mengatur prosedur lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan atas barang milik negara yang diperoleh dari tindak pidana.
3. Prosedur Lelang
- Pengumuman Lelang: Kejaksaan melakukan pengumuman terhadap barang bukti yang akan dilelang kepada publik. Proses ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui adanya lelang dan melakukan partisipasi.
 - Penilaian Barang: Sebelum dilakukan lelang, Kejaksaan akan melakukan penilaian terhadap barang yang akan dilelang. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan harga pasar barang tersebut.
 - Pelaksanaan Lelang: Lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang yang berwenang. Biasanya, pelaksanaan lelang dilakukan dengan mekanisme terbuka, baik secara fisik di lokasi tertentu atau secara elektronik.
4. Pengawasan dan Akuntabilitas
- Dalam proses lelang, Kejaksaan wajib menbetahui semua proses yang dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
 - Kejaksaan juga harus bertanggung jawab dalam pengelolaan hasil lelang yang diperoleh untuk disetorkan ke kas negara.
5. Tujuan Lelang
- Tujuan utama dari proses lelang adalah untuk mengkonversi barang bukti yang dirampas negara menjadi uang yang akan dimanfaatkan oleh negara.
 - Hasil dari lelang tersebut menjadi bagian dari kekayaan negara, dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah yang ditemukan dalam pelelangan barang rampasan oleh kejaksaan mencakup aspek keperdataan barang bukti dan kurangnya perhatian terhadap kepentingan korban tindak pidana. Kejaksaan, yang tidak terlibat langsung di lapangan, sering kali tidak mempertimbangkan posisi korban dalam perhitungan lelang. Hal ini terlihat dari ketiadaan ketentuan pengembalian kerugian kepada korban. Persoalan lain dalam pelaksanaan lelang oleh kejaksaan adalah terkait kepengurusan surat kepemilikan kendaraan hasil lelang. Pemenang lelang tidak dapat mengurus surat-surat kepemilikan karena dokumen tersebut tidak dipersiapkan sebelumnya, dan kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk mengurusnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam, termasuk langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan lelang tersebut serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses lelang eksekusi. Penelitian ini juga berfokus pada

berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas lelang, termasuk kendala administratif, kepatuhan terhadap prosedur hukum, dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam memastikan pemulihan aset berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan sebagai kaidah atau norma perilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2006) Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau kejadian serta hubungannya dengan masalah yang diteliti. (Soemitro, 1990) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu “data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan perundang-undangan. (Ali, 2009) Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis materi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. (Soekanto, 2010) Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Kriteria Barang Bukti Tindak Pidana yang Dapat Dirampas Negara

Barang bukti yang terkait dengan tindak pidana memiliki peran yang sangat penting dalam proses hukum, baik dalam tahap penyidikan, persidangan, maupun eksekusi hukuman. Dalam banyak kasus, barang bukti tidak hanya digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi juga dapat dirampas oleh negara sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Namun, tidak semua barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dirampas oleh negara. Hanya barang bukti yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diambil alih dan menjadi milik negara setelah proses hukum selesai. Kriteria barang bukti yang dapat dirampas negara ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan terkait lainnya.

Dalam hukum pidana Indonesia, perampasan barang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dapat dirampas oleh negara harus melalui proses peradilan yang sah, di mana pengadilan memutuskan secara hukum bahwa barang tersebut akan dirampas dan menjadi milik negara setelah putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan banding atau kasasi.

Pengadilan berwenang untuk memutuskan status barang bukti, termasuk perampasannya, setelah pemeriksaan perkara selesai. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara: Mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara, termasuk barang yang dirampas

melalui proses hukum pidana. Barang yang dirampas akan dikelola oleh Kejaksaan untuk dilaksanakan eksekusi dan penjualannya jika diperlukan melalui lelang.

Dengan demikian, perampasan barang hanya sah dan dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Prosedur Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana

Perampasan barang bukti tindak pidana dilakukan secara *in personam*, yaitu tindakan yang ditujukan langsung pada individu. Perampasan ini dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pidana atau kebutuhan proses peradilan, sebagai bagian dari sanksi pidana. Sistem perampasan ini memiliki unsur obyektif, artinya jaksa harus membuktikan bahwa barang tersebut merupakan hasil atau alat dari kejahatan, (Sadeli, 2010) atau dapat berdasarkan nilai-nilai norma yang memungkinkan perampasan dilakukan atas manfaat yang diperoleh pelaku dari barang tersebut, tanpa perlu membuktikan keterkaitan langsung antara kejahatan dan objek properti.

Prosedur perampasan barang bukti tindak pidana di Indonesia melibatkan serangkaian langkah yang diatur dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Perampasan barang bukti adalah tindakan hukum yang dilakukan terhadap barang-barang yang digunakan dalam atau diperoleh dari tindak pidana, yang kemudian dirampas oleh negara. Proses ini harus sesuai dengan prosedur yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah prosedur perampasan barang bukti tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia:

1. Penyitaan Barang Bukti oleh Penyidik
 - a) Penyitaan barang dapat dilakukan oleh penyidik sebagai langkah awal dalam proses perampasan barang bukti. Penyidik berwenang menyita barang yang terkait dengan tindak pidana untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan.
 - b) Penyitaan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik.
2. Berita Acara Penyitaan
 - a) Setelah barang disita, penyidik membuat berita acara penyitaan yang menjelaskan barang yang disita, kondisi barang, serta siapa yang menyita dan siapa yang menyaksikan penyitaan tersebut.
 - b) Berita acara penyitaan ini harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyitaan dan menjadi bagian dari dokumen perkara pidana.
3. Pemeriksaan Barang Bukti oleh Jaksa
 - a) Setelah barang disita, barang bukti tersebut akan diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dan dipastikan status hukumnya.
 - b) Jaksa bertanggung jawab untuk mengelola barang bukti dalam proses persidangan dan memutuskan apakah barang tersebut akan dirampas atau

- dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Penyampaian Barang Bukti ke Pengadilan
 - a) Barang bukti yang disita akan diserahkan kepada pengadilan sebagai bagian dari proses perkara pidana.
 - b) Pengadilan memeriksa barang bukti selama proses persidangan untuk memastikan keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan.
 5. Putusan Pengadilan
 - a) Putusan pengadilan menjadi tahap penting dalam perampasan barang bukti.
 - b) Dalam Pasal 39 KUHP
 - c) Pengadilan dapat memutuskan untuk merampas barang tersebut sebagai bagian dari sanksi pidana terhadap terdakwa.
 6. Perampasan Barang oleh Negara
 - a) Jika pengadilan memutuskan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara, maka barang akan menjadi milik negara. Proses perampasan ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan pemerintah.
 - b) Barang yang dirampas negara biasanya dikelola oleh Kejaksaan atau instansi yang berwenang sesuai dengan jenis barang tersebut.
 7. Eksekusi Barang Bukti yang Dirampas
 - a) Setelah barang tersebut dirampas oleh negara, eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu bentuk eksekusi adalah dengan melelang barang bukti tersebut untuk dikonversi menjadi uang yang disetorkan ke kas negara.
 - b) Eksekusi harus dilakukan berdasarkan prosedur.
 8. Lelang atau Penggunaan Lainnya
 - a) Jika barang yang dirampas masih dapat digunakan atau dijual, Kejaksaan atau lembaga yang berwenang dapat melakukan lelang untuk mengalihkan barang tersebut menjadi uang yang akan dimanfaatkan oleh negara.
 - b) Jika barang tersebut tidak dapat dijual atau digunakan, barang bisa dimusnahkan atau diserahkan untuk kepentingan negara sesuai dengan keputusan yang berlaku.
 9. Pengawasan dan Akuntabilitas

Proses perampasan barang bukti harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan barang yang dirampas negara diawasi oleh lembaga yang berwenang, seperti Kejaksaan dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan.

Prosedur perampasan barang bukti tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia melibatkan langkah-langkah dari penyitaan barang oleh penyidik, pemeriksaan oleh jaksa, hingga putusan pengadilan yang memutuskan status barang tersebut. Barang yang dirampas negara dapat dikelola, dilelang, atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diperoleh dari tindak pidana tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

negara.

C. Barang Bukti Tindak Pidana Rampasan Negara yang Dapat Dilelang

Proses penyelesaian barang rampasan diatur dengan jelas, mulai dari penyidikan oleh kepolisian hingga putusan pengadilan. Dalam peraturan pelaksanaan penyelesaian barang rampasan, ditentukan bahwa batas waktu penyelesaian adalah maksimal empat bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika penyelesaian barang rampasan melewati batas waktu yang ditetapkan dan tidak dapat diselesaikan, maka barang tersebut akan diserahkan kepada negara.

Barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat disita oleh penuntut umum apabila memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh hakim. Persyaratan tersebut antara lain barang yang disita adalah milik terpidana, diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana; Jika barang yang disita adalah milik pelaku, maka barang tersebut dapat dianggap sebagai barang rampasan. Apabila barang yang disita itu bukan milik narapidana, sekalipun digunakan oleh narapidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil tindak pidana, maka barang tersebut tidak dapat disita dan bukan merupakan hak milik narapidana orang itu. (Irianto, 2022).

Barang yang Tidak Dapat Dilelang

Beberapa barang bukti tindak pidana yang dirampas negara tidak dapat dilelang, antara lain:

1. Barang yang bersifat sensitif atau tidak layak untuk diperdagangkan, seperti narkoba, senjata api ilegal, atau barang-barang yang terlarang berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Barang yang tidak dapat dipergunakan lagi atau tidak memiliki nilai jual.
3. Barang yang merupakan barang milik pribadi atau berharga yang harus dikembalikan kepada pemilik yang sah jika pengadilan memutuskan untuk mengembalikannya.

Dasar Hukum yang Mengatur Lelang Barang Bukti Tindak Pidana

Proses lelang barang bukti tindak pidana yang dirampas negara diatur oleh beberapa peraturan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Mengatur tentang penyitaan dan perampasan barang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Mengatur prosedur penyitaan barang bukti dan perampasan barang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara: Mengatur prosedur pengelolaan barang milik negara, termasuk barang yang diperoleh melalui proses perampasan tindak pidana.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang prosedur pengelolaan barang bukti oleh Kejaksaan.

Barang bukti tindak pidana yang dirampas negara dapat dilelang jika sudah

melalui proses hukum yang sah, dan telah dinyatakan menjadi milik negara oleh pengadilan. Lelang dilakukan untuk mengalihkan barang tersebut menjadi uang yang kemudian disetorkan ke kas negara. Proses lelang ini diatur dengan ketat agar dilakukan secara transparan dan adil, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara. (Irianto, 2022).

D. Kewenangan Kejaksaan Dalam Proses Lelang Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana yang Dirampas Negara

Kejaksaan memiliki kewenangan yang sangat penting dalam proses lelang eksekusi, hasil dari tindak pidana yang telah diputuskan di pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Setelah barang tersebut menjadi milik negara, Kejaksaan berperan dalam mengelola dan melaksanakan proses eksekusi, termasuk melakukan lelang terhadap barang-barang tersebut. Penjualan melalui mekanisme lelang memiliki karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglement* (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 560) dalam terjemahan Menurut kumpulan undang-undang Republik Indonesia, yang dimaksud dengan pelelangan umum adalah penjualan suatu barang kepada masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan harga penawaran, atau dengan menuliskan harga pada amplop, atau dengan mengumumkan terlebih dahulu kepada orang yang diundang, atau melalui pelelangan. atau lelang. Ditetapkan untuk dilelang atau dijual. Anda akan diberitahu tentang penjualan tersebut atau diizinkan untuk berpartisipasi dan diberi kesempatan untuk menegosiasikan harga, dan harga yang disepakati akan dikirimkan kepada Anda dalam amplop.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kewenangan Kejaksaan dalam proses lelang eksekusi barang bukti yang dirampas negara.

1. Penyimpanan dan Pengelolaan Barang Bukti

- a) Kewenangan pertama Kejaksaan adalah bertanggung jawab atas pengelolaan barang bukti yang telah dirampas negara oleh pengadilan. Barang bukti yang disita dan kemudian dinyatakan menjadi milik negara oleh pengadilan diserahkan kepada Kejaksaan untuk disimpan dan dikelola.
- b) Kejaksaan harus memastikan bahwa barang yang dirampas dalam keadaan aman, tercatat dengan baik, dan dijaga agar tidak hilang atau rusak selama proses pengelolaan.

2. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti

- a) Setelah barang bukti dinyatakan menjadi milik negara dan tidak diperlukan lagi dalam persidangan, Kejaksaan berwenang untuk melakukan eksekusi atas barang tersebut, salah satunya melalui proses lelang.
- b) Eksekusi barang bukti dilakukan untuk mengalihkan barang tersebut menjadi uang yang kemudian disetorkan ke kas negara. Proses ini bertujuan untuk memanfaatkan barang yang tidak lagi dibutuhkan bagi perkara pidana, agar dapat memberi manfaat ekonomi bagi negara.

3. Persiapan Lelang Barang Bukti

- a) Sebelum barang bukti dilelang, Kejaksaan harus melakukan beberapa

langkah, antara lain:

- Penilaian barang: Kejaksaan bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap barang yang akan dilelang, agar harga yang ditawarkan sesuai dengan nilai pasar barang tersebut.
- Pengumuman Lelang: Kejaksaan harus mengumumkan barang-barang yang akan dilelang kepada publik melalui berbagai media yang sah agar lelang dilakukan secara transparan dan terbuka.
- Penyusunan Dokumen Lelang: Kejaksaan bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses lelang, termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku.

4. Pelaksanaan Lelang oleh Pejabat Lelang

- a) Kejaksaan berperan aktif dalam mengkoordinasi dan mengawasi proses lelang, meskipun pelaksanaan teknis lelang biasanya dilakukan oleh pejabat lelang yang berwenang, yang terdaftar di instansi terkait, seperti KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
- b) Lelang dapat dilakukan baik secara fisik (langsung) maupun secara elektronik, tergantung pada kebijakan yang berlaku. Kejaksaan tetap memiliki pengawasan dalam seluruh proses ini.

5. Penyetoran Hasil Lelang ke Kas Negara

- a) Hasil dari lelang barang bukti yang dirampas negara akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- b) Kejaksaan bertanggung jawab memastikan bahwa hasil lelang tersebut diterima dengan benar oleh kas negara dan dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Penyelesaian Administrasi

Setelah proses lelang selesai, Kejaksaan juga berkewajiban untuk menyelesaikan administrasi terkait dengan barang yang dilelang, termasuk mengeluarkan sertifikat lelang dan memastikan bahwa pembeli barang tersebut telah sah dan berhak atas barang yang dibeli.

Terkait pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa berupaya menyerahkan barang tersebut ke kantor lelang negara untuk dijual dalam waktu tiga bulan, dan hasil penjualannya dimasukkan ke kas negara atas nama jaksa (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Periode ini dapat diperpanjang hingga maksimal tiga bulan. Selain perampasan barang bukti, putusan juga dapat mencakup pemusnahan atau penghancuran barang tersebut hingga tidak dapat digunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

Selain berwenang untuk mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan RI juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan barang bukti yang dalam putusan hakim ditetapkan untuk dirampas oleh negara. Dalam praktiknya, terdapat lima cara pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan, antara lain, pertama, penjualan langsung. Penjualan langsung barang rampasan oleh Kejaksaan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per: 002/A/JA/05/2017, yang berfungsi sebagai pedoman bagi jaksa dalam pengelolaan barang bukti. Penjualan

langsung ini memungkinkan masyarakat untuk membeli barang rampasan tanpa melalui Kantor Lelang Negara jika nilainya di bawah Rp35 juta. Jika nilai barang rampasan melebihi Rp 35 juta, pelelangan dilakukan bekerja sama dengan Kantor Lelang Negara setelah penilaian dari KPKNL.

Kedua, dijual lelang. Penjualan lelang barang rampasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.06/2011, di mana Kejaksaan bekerja sama dengan KPKNL untuk melelang barang rampasan dengan nilai di atas Rp 35 juta. Ketiga, Penetapan Status Penggunaan (PSP). Penetapan Status Penggunaan (PSP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.06/2011 sebagai metode pengelolaan barang rampasan oleh Kejaksaan RI. Barang rampasan dapat dimanfaatkan oleh instansi seperti KPK, BNN, dan Kejaksaan untuk kepentingan internal. Contohnya, barang bukti berupa rumah atau mobil yang dirampas dapat digunakan untuk keperluan pegawai Kejaksaan, setelah usulan Kepala Kejaksaan Negeri disetujui oleh Menteri Keuangan untuk menetapkan status barang tersebut sebagai aset Kejaksaan.

Keempat, dihibahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah. Penghibahan barang rampasan kepada instansi Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.06/2011. Barang rampasan dapat dihibahkan ke instansi daerah jika berkaitan dengan kebutuhan operasionalnya, seperti mobil rampasan yang dapat diberikan kepada Dinas Kesehatan untuk digunakan sebagai ambulans. Proses penghibahan ini diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan.

Kelima, untuk dimusnahkan. Dimaksud dengan pemusnahan di sini adalah ketika hakim memutuskan barang bukti untuk dirampas oleh negara, namun setelah diperiksa barang tersebut tidak dapat dilelang, ditetapkan status penggunaannya, atau dihibahkan. Dalam situasi ini, barang rampasan tersebut harus dimusnahkan.

Berdasarkan teori kewenangan, legalitas secara formal telah diberikan kepada kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki otoritas untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap barang bukti hasil tindak pidana yang telah dirampas oleh negara. Keabsahan ini memungkinkan kejaksaan untuk menjalankan tugasnya dengan landasan hukum yang jelas dan sah. Namun, dalam pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan tersebut, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa kejaksaan dapat dikontrol dan diawasi dengan ketat dalam setiap tahap proses lelang eksekusi yang dilakukannya. Pengawasan ini sangat penting karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi, mengingat proses lelang eksekusi melibatkan nilai barang yang signifikan dan dapat menimbulkan godaan untuk tindakan tidak jujur. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai, sehingga integritas proses hukum tetap terjaga dan tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara adil dan transparan.

E. Kendala Pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Yang

Dirampas Negara

Pelaksanaan lelang eksekusi barang bukti tindak pidana yang dirampas negara merupakan salah satu cara untuk mengalihkan barang-barang yang telah dirampas menjadi uang yang disetorkan ke kas negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan lelang ini sering kali menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses tersebut.

Eksistensi Rupbasan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyitaan selama penyidikan. Penyimpanan barang sitaan di Rupbasan bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan korban hingga ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. (Anugrah, 2021)

Dalam menangani barang rampasan hasil tindak pidana, Kejaksaan mengalami berbagai kendala. Pertama kendala internal lembaga kejaksaan. Pengeluaran surat izin lelang barang rampasan oleh Kejaksaan Agung RI menjadi penghambat pelaksanaan lelang, karena keputusan mengenai pelelangan, kepentingan negara, atau pemusnahan barang rampasan memerlukan pertimbangan matang dan waktu lama. Akibatnya, proses pengeluaran izin lelang tidak sinkron dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Penjualan lelang barang dapat mengurangi minat peserta karena kemungkinan barang rusak, yang membuatnya sulit mencapai limit harga yang ditentukan. Jika harga limit tidak tercapai, pelelangan tertunda, dan keterlambatan pengeluaran surat izin lelang juga dapat menurunkan nilai barang rampasan.

Poin 4 menyatakan bahwa kondisi barang harus dinilai oleh ahli atau instansi terkait, sementara poin 5 mengatur bahwa harga dasar atau harga limit ditentukan oleh instansi yang berwenang. Menentukan harga limit barang rampasan memerlukan waktu lama karena Kejaksaan harus menunggu antrian untuk pengecekan barang bersama KPKNL, yang biasanya memakan waktu sekitar satu bulan. Setelah harga limit ditetapkan, Kejaksaan Agung harus segera mengeluarkan izin lelang agar proses lelang dapat dilaksanakan. Jika kondisi barang rampasan masih baik, penentuan harga limit memakan waktu maksimal satu minggu. Jika barang tersebut rusak, waktu yang dibutuhkan dapat mencapai tiga minggu. Penentuan harga limit barang rampasan tidak seharusnya memakan waktu lama, terutama dengan kemajuan teknologi, asalkan ada kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait. Kondisi ini akan mendukung pelaksanaan lelang barang rampasan.

Tempat penyimpanan barang rampasan yang kurang memadai menjadi kendala, karena barang disimpan di lokasi terbuka. Mobil diletakkan di halaman dalam kejaksaan, sedangkan motor di pojok belakang dengan pengamanan pagar tinggi dan tanpa atap. Barang kecil yang bernilai ekonomis disimpan di ruang barang bukti tanpa pengkhususan.

Selain kendala internal kejaksaan, ada pula kendala eksternal. Pertama, jangka waktu pelaksanaan lelang barang rampasan yang sempit menjadi kendala. Ketidaktepatan peraturan perundang-undangan menyulitkan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait penjualan barang rampasan. Kendala ini

bersifat yuridis, terutama terkait dengan jangka waktu pelaksanaan lelang yang diatur dalam Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP, yang dianggap terlalu sempit.

Kendala yuridis kedua adalah tidak adanya aturan khusus mengenai lelang barang rampasan dalam KUHAP. Peraturan tersebut tidak mengatur tata cara atau proses pelaksanaan lelang, sehingga menyulitkan jaksa sebagai eksekutor. Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP hanya mengatur tenggang waktu pelaksanaan lelang, yang membuat jaksa kesulitan dalam menentukan acuan dasar hukum untuk pelaksanaan hukum acara pidana.

Kendala lainnya adalah lamanya balasan dari KPKNL terkait permohonan bantuan lelang dan penjadwalan. Bantuan KPKNL sangat penting untuk melaksanakan lelang barang rampasan, karena lelang harus melalui Kantor Lelang Negara. Penyelesaian barang rampasan dilakukan melalui lelang untuk kepentingan negara atau sosial, atau barang dapat dimusnahkan. Selain itu, lelang eksekusi harus dilakukan di depan Pejabat Lelang I dari KPKNL, yang juga menetapkan waktu pelaksanaan lelang.

SIMPULAN

Pelaksanaan lelang eksekusi barang bukti tindak pidana yang dirampas negara merupakan salah satu cara untuk mengalihkan barang yang telah dirampas menjadi uang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Namun, dalam praktiknya, proses lelang ini sering kali menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi sulitnya menjual barang dengan nilai pasar yang rendah, prosedur administratif yang rumit dan memakan waktu, serta kurangnya minat dari calon pembeli. Selain itu, adanya ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang, keterbatasan sumber daya, dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung juga dapat memperlambat atau menghambat pelaksanaan lelang. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan lelang barang bukti sangat bergantung pada transparansi, efisiensi, serta pengelolaan yang baik dari pihak yang berwenang, terutama Kejaksaan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hasil lelang, perlu dilakukan perbaikan dalam prosedur lelang, penilaian yang lebih akurat terhadap barang, promosi yang lebih efektif, serta pemberdayaan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, barang bukti yang dirampas dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara, sambil memastikan bahwa proses lelang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R. N. (1989). *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Z. A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anugrah. (2021). *Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Yang Tersimpan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin.

- Gratland, B. (2009). *Aset Forfeiture: Rules And Procedurs*. Washington D.C.: FEAR.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heri Tahir, E. S. (2018). Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru. *Jurnal Supremasi*, 41.
- Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Irianto, e. (2022). Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 72.
- Isna Nuraini, K. (2021). Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan Terhadap Barang Rampasan Negara Di Kejaksaan Negeri Surakarta. *Verstek*, 709-710.
- Prabandaru, I. S. (2018). Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *Jurnal Diversi*, 30.
- Rochimah, H. N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Dimusnahkannya Barang Bukti Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna). *Jurnal Verstek*, 135.
- Sadeli, W. H. (2010). *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerodibroto, S. (2019). *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugandhi, R. (1983). *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Wisnubroto, A. (2014). *Praktek Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitastma Jaya.